



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/104/408.21/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/305/408.21/2010
TENTANG PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011 PADA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pegawai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan dan untuk kelancaran serta ketertiban administrasi pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/305/408.21/2010 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan dengan menetapkan kembali perubahannya dalam Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
 9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2011;

10. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/305/408.21/2010 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU :

Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/305/408.21/2010 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

A. Pada Halaman Lampiran :

- 1) Nomor urut 1 kolom 2 diubah dan ditulis:
Drs. SUNARYO, MM
NIP. 19621108 199003 1 007
Pembina Utama Muda (IV/c)
- 2) Nomor unit 2 kolom 4 diubah dan ditulis:
 - Penandatanganan SPM
 - Penandatanganan Pengesahan SPJ
 - Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan :
 - a. Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
 - b. Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor
 - c. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - d. Verifikasi Data PBB
 - e. Penaksiran Nilai jual Objek Pajak
 - f. Penyusunan Raperda Retribusi Daerah dan Pelayanan Pasar
 - g. Pemeliharaan Pasar Daerah
 - h. Penyempurnaan Pasar Daerah
 - i. Pembinaan dan Evaluasi UPTD Pasar Daerah
- 3) Nomor urut 20 kolom 2 diubah dan ditulis:
EDI SUSILO, S.Sos
NIP. 19670214 199012 1 001
Penata Muda Tingkat I (III/b)
- 4) Nomor urut 20 kolom 3 diubah dan ditulis:
Staf
- 5) Setelah nomor urut 27 ditambah nomor unit berikutnya: 28
 - a) Nomor urut 28 kolom 2 ditulis:
ABDUL BASIR, S.Sos, MM
NIP. 19680909 199103 1 011
Penata Tingkat I (III/d)
 - b) Nomor urut 28 kolom 3 ditulis:
Kabid Pendapatan
 - c) Nomor urut 28 kolom 4 ditulis:
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan:
 - a. Pcnunjang Pelaksanaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah
 - b. Evaluasi Pelunasan PBB
 - c. Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB
 - d. Evaluasi dan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Daerah

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 04 - 04 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;
4. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-